



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
FENIKE OLIVIA PURBA, consumer protection, sale and buy agreement, Traditional Market in Yogyakarta City
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Keaslian Penelitian.....	15
E. Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	21
3. Syarat-syarat Perjanjian.....	30
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	38
5. Wanprestasi dan Akibatnya.....	41
6. Berakhirnya Perjanjian.....	45
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Jual Beli.....	46
1. Pengertian Jual Beli.....	46



2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli.....	48
3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	49
4. Wanprestasi dan Akibatnya dalam Perjanjian Jual Beli.....	51
5. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli.....	52
C. Tinjauan Umum Mengenai Pasar Tradisional.....	54
1. Tinjauan Umum Mengenai Pasar Tradisional Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar (Perkot Pasar).....	54
2. Tinjauan Umum Mengenai Pasar Tadisional Menurut Peraturan Daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Perda DIY 8/2011).....	58
D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen.....	61
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	61
2. Asas-asas Perlindungan Konsumen.....	63
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	64
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	65
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	68
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	70
BAB III METODE PENELITIAN.....	74
A. Sifat Penelitian.....	74
B. Jenis Penelitian.....	74
1. Penelitian Kepustakaan.....	74
a. Jenis Data.....	74
1) Bahan Hukum Primer.....	74
2) Bahan Hukum Sekunder.....	75
b. Cara Memperoleh Data.....	76
2. Penelitian Lapangan.....	76
a. Data.....	77



b.	Lokasi.....	77
c.	Teknik Pengambilan Sampel.....	77
d.	Subjek Penelitian.....	78
e.	Alat Pengumpulan Data.....	79
C.	Jalannya Penelitian.....	82
1.	Tahap Persiapan.....	83
2.	Tahap Pelaksanaan.....	83
3.	Tahap Penyelesaian.....	83
D.	Analisis Data.....	84
E.	Hambatan-Hambatan dalam Penelitian serta Cara Mengatasinya.....	84
BAB IV PEMBAHASAN.....		85
A.	Keabsahan Perjanjian Jual Beli di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta....	85
1.	Hasil Penelitian.....	85
2.	Pembahasan.....	90
B.	Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen dan penyelesaian Perselisihan dalam Praktik Perjanjian Jual Beli di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta.....	97
1.	Hasil Penelitian.....	97
2.	Pembahasan.....	107
C.	Hambatan-hambatan yang Ditermui dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta.....	120
1.	Hasil Penelitian.....	121
2.	Pembahasan.....	126
BAB V PENUTUP.....		136
A.	Kesimpulan.....	136
B.	Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....		141